

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemajuan zaman kian hari semakin membuat distrupsi yang masif di berbagai aspek, salah satunya terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Peralpnya, dapat dikatakan bahwa manusia kini hidup di zaman mesin yang kemampuannya dapat melampau manusia.<sup>1</sup> Hal tersebut terlihat dari adanya suatu fenomena *Artificial Intelligence* (kemudian disebut kecerdasan buatan) yang dewasa ini turut mengambil peran dalam beberapa ranah bidang yang sebelumnya menjadi lingkup manusia dalam berekspresi. Bahkan, dengan meningkatnya popularitas dari kecerdasan buatan dalam beberapa dekade terakhir ini memberikan fakta baru bahwa manusia bukanlah satu-satunya penghasil karya kreatif.<sup>2</sup> Popularitas tersebut semakin jelas tercermin dalam hadirnya kecerdasan buatan yang saat ini mampu melahirkan sebuah karya secara otonom tanpa intervensi manusia.<sup>3</sup>

Jika ditelaah pada definisi kecerdasan buatan yang diadopsi oleh Lembaga AI Watch secara spesifik menjelaskan bahwa kecerdasan buatan adalah seperangkat sistem perangkat lunak maupun keras yang dirancang oleh manusia yang jika diberikan tujuan kompleks, dapat bertindak dalam dimensi fisik atau digital dengan memahami lingkungannya melalui akuisisi data, menafsirkan data terstruktur atau tidak terstruktur yang terkumpul,

---

<sup>1</sup> Maulana Reyza, *et al*, “Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence Di Beberapa Negara”, *Jurnal Negara Hukum* 12, No. 2, 2021, h.285

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Rizki Fauzi, *et al*, “Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Keabsahan Hasil Karya Kecerdasan Artifisial di Indonesia”, *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, No. 1, 2022, h.118

menalar pengetahuan, atau memproses informasi yang berasal dari data untuk kemudian memutuskan tindakan terbaik yang harus diambil untuk mencapai tujuan yang telah diberikan.<sup>4</sup> Dalam uraian yang lebih sederhana, kecerdasan buatan dinyatakan dalam suatu uraian yang memiliki sifat kreatif, independen, otonom, rasional, mampu mengumpulkan data, komunikatif, efisien dan akurat sehingga dapat dikatakan memiliki kemiripan dengan manusia.

Hingga kini, kecerdasan buatan seolah telah menunjukkan eksistensinya secara lebih nyata. Dibuktikan dengan adanya beberapa fenomena yang sempat membuat gaduh dunia, seperti saat sebuah lukisan dihasilkan oleh kecerdasan buatan bernama Midjourney bertajuk “*Théâtre D’opéra Spatial*” menang dalam kompetisi seni rupa *Colorado State Fair* dengan menduduki juara pertama.<sup>5</sup> Midjourney, sebagai penghasil karya tersebut merupakan sebuah layanan dari program kecerdasan buatan generatif yang berdiri pada sebuah laboratorium penelitian independen asal California, yakni Midjourney, Inc. Perusahaan ini dapat menghasilkan gambar dari deskripsi bahasa alami yang lazim disebut dengan *prompt* atau perintah yang diketikkan pada aplikasi tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Blagoj Delipetrev, *AI Watch: Historical Evolution of Artificial Intelligence*, Publication Office of the European Union, Luxebourg, 2020, h.5

<sup>5</sup> Matthew Gault, “Lukisan Ciptaan AI Menang Lomba Seni, Memicu Perdebatan Panas Para Seniman”, dalam <https://www.vice.com/id/article/bvmvqmqm/lukisan-dibuat-aplikasi-midjourney-berbasis-kecerdasan-buatan-menang-lomba-seni-colorado-memicu-perdebatan-seniman>, diakses pada 06 Oktober 2023, Pukul 10.00 WIB

<sup>6</sup> Zulfikar Hardiansyah, Mengenal Midjourney, Program AI Pengolah Teks Jadi Gambar Pesaing Dall-E, dalam <https://tekno.kompas.com/read/2023/03/25/03300077/mengenal-midjourney-program-ai-pengolah-teks-jadi-gambar-pesaing-dall-e>, diakses pada 06 Oktober 2023, Pukul 11.00 WIB

Tentu fenomena ini memberikan kedudukan manusia sebagai pencipta dalam mahzab kekayaan intelektual mengalami pergeseran. Konsep yang sebelumnya hadir hanya menyatakan bahwa selama ini yang diakui sebagai seorang pencipta adalah manusia, sejalan dengan konsep yang telah diusung oleh rezim UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang hanya mengakui pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat pribadi atau khas sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang *A Quo*. Kemudian di dalam Pasal 1 Ayat (3) terdapat pula pengertian ciptaan yang mengaitkan tentang kualifikasi karya yang dapat diakui sebagai ciptaan hanya berupa hasil karya yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Konsep “orang” atau “beberapa orang” yang dicatut dalam rezim UU Hak Cipta tentu menegaskan frasa tersebut sebagai “manusia” yang memiliki kemampuan untuk berpikir menghasilkan imajinasi, ide dan pikiran kreatif. Kedudukan ini diperkuat dengan refleksi dari hak kekayaan intelektual ditinjau dari konteks filosofis yakni ‘intelektual’ itu sendiri yang hanya dimiliki oleh manusia yang memiliki akal budi, persona yang unik, serta manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk bekerja atau *Homo Faber*.<sup>7</sup>

Konsep tersebut sangat kontradiksi dengan sistem kerja kecerdasan buatan yang pada dasarnya merupakan alat buatan yang diciptakan oleh

---

<sup>7</sup> *Ibid*

manusia dan cara kerjanya pun tidak dapat berjalan sendiri tanpa mendapatkan instruksi atau perintah dari manusia. Pendapat serupa dikemukakan oleh Ketua Komunitas AI Indonesia (IAIS), Lukas, yang menyatakan bahwa kecerdasan buatan itu tetaplah sama dengan mesin yang bekerja ketika mendapatkan perintah dari manusia.<sup>8</sup> Tentu dalam konteks ini, kemampuan kecerdasan buatan dalam menghasilkan sebuah gambar maupun lukisan hanya dengan berbekal *prompt* atau kata kunci yang diketikkan penggunaannya tidak masuk dalam kualifikasi proses ‘penciptaan’ yang membutuhkan proses bernalar kreatif dengan menemukan ide dari olah pikiran, sedangkan kecerdasan buatan dalam hal ini hanya melakukan olah data dari hasil inputan informasi gambar hingga lukisan yang telah diciptakan oleh manusia sebagai pencipta sebelumnya lalu dimodifikasi sehingga menghasilkan gambar yang ‘berbeda’. Berkenaan dengan hal ini maka yang dimaksud dalam rezim UU Hak Cipta yakni secara spesifik termuat pada Pasal 40 Ayat (1) Huruf f yang menyatakan bahwa lukisan dan gambar merupakan salah satu bentuk karya seni rupa yang dilindungi oleh UU Hak Cipta sehingga dalam pembuatan maupun proses penciptaan dari sebuah karya tersebut merupakan hal yang krusial untuk diperhatikan mengingat perlindungan hukum akan sebuah ciptaan bersifat limitatif hanya untuk sebuah karya yang memenuhi persyaratan dari sebuah ‘ciptaan’.

---

<sup>8</sup>Iwan Setiawan, “Hak Cipta dan Kebebasan Berkarya di AI”, dalam [https://www.kompas.id/baca/foto/2023/03/04/hak-cipta-dan-kebebasan-berkarya-di-ai?status=sukses\\_login&utm\\_source=kompasid&utm\\_medium=login\\_paywall&utm\\_campaign=login&utm\\_content=https%3A%2F%2Fwww.kompas.id%2Fbaca%2Ffoto%2F2023%2F03%2F04%2Fhak-cipta-dan-kebebasan-berkarya-di-ai%3Floc%3Dheader&status\\_login=login](https://www.kompas.id/baca/foto/2023/03/04/hak-cipta-dan-kebebasan-berkarya-di-ai?status=sukses_login&utm_source=kompasid&utm_medium=login_paywall&utm_campaign=login&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.kompas.id%2Fbaca%2Ffoto%2F2023%2F03%2F04%2Fhak-cipta-dan-kebebasan-berkarya-di-ai%3Floc%3Dheader&status_login=login), diakses pada 01 Oktober 2023, Pukul 20.00 WIB

Di Indonesia sendiri, eksistensi kecerdasan buatan pun hingga kini telah membawa pengaruh yang signifikan. Terbukti dari adanya klaim dari seorang seniman atas penggunaan kecerdasan buatan dalam proses penciptaan karya seni pada seni visualnya, Mantra Ardhana, yang kemudian disajikan dalam pameran dengan judul “*The Brayut*”.<sup>9</sup> Selain itu, terdapat pula klaim kolaborasi dengan kecerdasan buatan yang dilakukan oleh seniman Indonesia, yakni terhadap sejumlah seniman yang mengisi pameran Artjog di Yogyakarta bertajuk “*Art Instruction Project*”.<sup>10</sup> Dalam tataran yang lebih konkret terdapat Pameran Lukisan *Artificial Intelligence* Denny JA di Taman Ismail Marzuki.<sup>11</sup> Tentu dengan adanya beberapa bukti praktik pemanfaatan kecerdasan buatan dalam proses “penciptaan” karya seni pada beberapa seniman memberikan indikasi bahwa potensi akan suatu sengketa di kemudian hari menjadi tidak dapat terelakkan. Mengingat hingga kini Indonesia belum memiliki pengaturan mengenai kecerdasan buatan dan kaitannya terhadap pemanfaatan ekonomi pada kekayaan intelektual.<sup>12</sup>

Tidak hanya itu, rentetan peristiwa yang kemudian berpotensi menimbulkan akibat dari adanya fenomena kedudukan kecerdasan buatan

---

<sup>9</sup> Rizki Setyo Samudero, “Seniman Visual Asal Lombok Pamerkan Karya AI, Terinspirasi dari Men Brayut” dalam <https://www.detik.com/bali/berita/d-6766768/seniman-visual-asal-lombok-pamerkan-karya-ai-terinspirasi-dari-men-brayut>, diakses pada 07 Oktober 2023, Pukul 21.00 WIB

<sup>10</sup> Dwi Bayu Radius, “Seniman “Melamar” Kecerdasan Buatan” dalam <https://www.kompas.id/baca/gaya-hidup/2023/07/08/seniman-melamar-kecerdasan-buatan>, diakses pada 07 Oktober 2023, Pukul 21.00 WIB

<sup>11</sup> Wahyu AP, “Pameran Lukisan Artificial Intelligence Denny JA di Taman Islami Marzuki” dalam <https://koran-jakarta.com/pameran-lukisan-artificial-intelligence-denny-ja-di-taman-ismail-marzuki>, diakses pada 04 Desember 2023, Pukul 23.00 WIB

<sup>12</sup> Margaretha Puteri Rosalina, et al, “Indonesia Belum Punya Regulasi Soal AI” dalam <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/06/27/vakum-regulasi-kecerdasan-artifisial-di-indonesia>, diakses pada 07 Oktober 2023, Pukul 23.00 WIB

yang bertindak menyerupai manusia terus menerus menuai polemik yang berkepanjangan. Pertama, jika ditinjau dari cara kerja kecerdasan buatan yang memperoleh masukan data dari sumber-sumber yang ada di internet tersebut memungkinkan terjadinya pelanggaran hukum, mengingat tidak setiap sumber yang terdapat di internet dapat dengan bebas. Bahkan kecerdasan buatan yang bekerja dengan membuat karya hasil gabungan dari karya-karya dari seniman manusia memberikan kedudukan yang jelas bahwa terdapat pelanggaran etik dan aturan para seniman.<sup>13</sup>

Kedua, jika ditelisik lebih jauh, potensi pelanggaran hukum akibat adanya kecerdasan buatan ini juga turut memberikan dampak lanjutan bagi pencipta karya cipta yang asli. Kualitas ciptaan yang dihasilkan oleh mesin kecerdasan buatan yang sangat realistis dan terkesan sangat menyerupai ciptaan yang dihasilkan oleh manusia kemudian memberikan anggapan bahwa karya tersebut layak disandingkan dengan ciptaan manusia. Anggapan kontroversial demikian mengakibatkan adanya upaya pendaftaran ciptaan yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan sebagai karya cipta oleh beberapa oknum pengguna kecerdasan buatan tersebut. Padahal secara konseptual, praktik yang demikian tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai aktivitas ‘kreatif’ dari akal budi manusia, mengingat adanya campur tangan peran dari kecerdasan buatan dalam menghasilkan karya tersebut.

---

<sup>13</sup> Pamela Sakina, “Pandangan Pekerja Seni Soal Pengaruh Hadirnya AI” dalam <https://www.antarane.ws.com/berita/3768312/pandangan-pekerja-seni-soal-pengaruh-hadirnya-ai>, diakses pada 07 Oktober 2023, Pukul 21.00 WIB

Dalam hal ini, terdapat pula kasus yang dapat mewakili pembahasan tersebut, yakni kasus pendaftaran ciptaan Buku Komik “*Zarya of the Dawn*” disertai gambar yang dibuat dengan bantuan Kecerdasan Buatan MidJourney milik Kris Kashtanova.<sup>14</sup> Namun, peristiwa tersebut dengan segera diselesaikan dengan penolakan dari U.S. Copyright Official yang menyatakan bahwa aplikasi pendaftaran ciptaan tersebut tidak dilakukan dengan substantif karena tidak dengan terang menjelaskan proses pembuatan ciptaan dengan menggunakan kecerdasan buatan.<sup>15</sup> Lebih lanjut U.S. Copyright Official kemudian mengeluarkan ketentuan yang turut memberikan panduan baru terkait pendaftaran hak cipta dalam kaitannya dengan kecerdasan buatan dewasa ini. Ketentuan tersebut secara singkat menjelaskan panduan pengajuan permohonan dan kriteria dan batasan sejauh mana kecerdasan buatan dapat mengambil peran dan turut serta andil dalam suatu karya.<sup>16</sup> Langkah tersebut dinilai merupakan langkah awal yang solutif mengingat USCO mampu memberikan jalan tengah atas adanya distrupsi masif dari perkembangan teknologi kecerdasan buatan ini.

---

<sup>14</sup> Tony Analla dan Anirudh Jonnavithula, “Zarya of the Dawn: How AI Is Changing the Landscape of Copyright Protection”, dalam [https://jolt.law.harvard.edu/digest/zarya-of-the-dawn-how-ai-is-changing-the-landscape-of-copyright-protection#:~:text=The%20United%20States%20Copyright%20Office,%23%20VAu001480196%20\(2023\)](https://jolt.law.harvard.edu/digest/zarya-of-the-dawn-how-ai-is-changing-the-landscape-of-copyright-protection#:~:text=The%20United%20States%20Copyright%20Office,%23%20VAu001480196%20(2023).). Diakses pada 26 September 2023, Pukul 22.00 WIB

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Cristina Mesa, “The US Copyright Office Publishes New Guidelines for the Registration of AI Generated Works”, dalam [https://www.garrigues.com/en\\_GB/garrigues-digital/us-copyright-office-publishes-new-guidelines-registration-ai-generated-works](https://www.garrigues.com/en_GB/garrigues-digital/us-copyright-office-publishes-new-guidelines-registration-ai-generated-works), diakses pada 27 September 2023, Pukul 23.00 WIB

Berbanding terbalik dengan Indonesia yang hingga kini masih belum memiliki regulasi yang jelas dalam menjawab kebingungan masyarakat akan fenomena kemajuan zaman yang terlihat dari kemunculan kecerdasan buatan yang semakin merebak ke setiap sektor kehidupan. Meskipun niatan pemerintah Indonesia dalam menginisiasi pembuatan kebijakan terkait kecerdasan buatan sudah mulai tampak dengan adanya Strategi Nasional terkait Kecerdasan Artifisial Indonesia pada 2020 – 2045, tetapi hal ini belum benar-benar mewakili perlindungan dari pencipta akan hadirnya distrupsi yang masif terhadap lingkup hak cipta yang mereka miliki setelah munculnya kecerdasan buatan tersebut. Hal ini tampak dari adanya penjabaran fokus kajian yang hanya meliputi lima bidang yakni layanan kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan dan riset, ketahanan pangan, serta mobilitas dan kota pintar. Dari setiap bidang tersebut, ruang lingkup hak cipta tidak termasuk didalam fokus utama kajian strategi nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia pada 2020 – 2045.

Hal ini kemudian menjadi suatu kekhawatiran bagi penulis pribadi terkait dengan konsep perlindungan hukum yang mengaitkan bagaimana hukum dapat menjamin nilai ekonomi dan nilai moral dari pencipta pasca hadirnya kecerdasan buatan tersebut. Mengingat sejauh ini regulasi yang mengatur terkait legalitas hasil ciptaan dari kecerdasan buatan hingga terkait aspek lainnya yang membahas sejauh mana batasan yang diperbolehkan dalam turut serta kecerdasan buatan dalam menghasilkan suatu karya tertentu belum diatur secara jelas dalam hukum positif di Indonesia. Tentu hal ini



merupakan suatu urgensi nyata mengingat teknologi semakin berkembang seiring zaman tentu secara tidak langsung “mendesak” pemerintah Indonesia dalam merumuskan hukum positif yang dapat mengakomodir isu kekosongan hukum ini. Kebijakan USCO dalam mengakomodir kolaborasi kecerdasan buatan dan kekayaan intelektual dapat menjadi salah satu bentuk referensi atau acuan yang dapat dicontoh oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani problematika tersebut.

Apabila menilik lebih jauh terkait dengan kajian maupun penelitian sebelumnya terkait dengan kecerdasan buatan dan korelasinya dengan hak kekayaan intelektual, telah cukup banyak dituangkan dalam beberapa tulisan seperti jurnal, skripsi, maupun tesis. Untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam pembahasan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, penulis akan memaparkan ulasan dan kajian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Disamping itu penulis juga akan memaparkan letak perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya sehingga kebaruan isu hukum yang dibahas oleh penulis dapat terjamin kredibilitasnya.

Pertama, dalam karya tulis berupa tesis yang ditulis oleh Elfian Fauzy dengan judul “Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap *Artificial Intelligence* di Indonesia”. Tesis ini kemudian membahas terkait dengan pemaparan urgensi serta pengaturan atau penyaduran konsep

yang terbaru terkait dengan hak cipta terhadap *Artificial Intelligence* di Indonesia.<sup>17</sup>

Kedua, dalam karya tulis berupa artikel yang ditulis oleh Rizki Fauzi dengan judul “Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Keabsahan Hasil Karya Kecerdasan Artifisial di Indonesia”. Artikel ini membahas kajian filosofis terkait keabsahan hasil karya kecerdasan buatan hingga pada rekonstruksi hukum hak cipta terhadap kecerdasan buatan di Indonesia.<sup>18</sup>

Ketiga, dalam karya tulis berupa skripsi yang ditulis oleh Marcelina Sutanto dengan judul “Perlindungan Hukum Atas Ciptaan yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan” membahas bentuk perlindungan hukum terhadap ciptaan hingga pada legalitas ciptaan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan serta kaitannya dengan konsep hubungan kerja (*Works Made for Hire*) pada kecerdasan buatan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fokus objek kajian terpusat pada “ciptaan”.<sup>19</sup>

Dari beberapa karya tulis yang telah dipaparkan dapat dilihat bahwa secara umum terdapat kesamaan objek kajian yaitu tentang kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dalam hak kekayaan intelektual khususnya terkait konsep hak cipta. Namun, dalam segi substansi tidak terdapat kemiripan mengingat yang akan penulis paparkan adalah mengenai bentuk perlindungan hukum apabila ditinjau dari aspek pencipta sebagai seorang yang secara

---

<sup>17</sup> Elfian Fauzy, Tesis: “*Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap Artificial Intelligence di Indonesia*”, (Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 2023), h.1

<sup>18</sup> Rizki Fauzi, “Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Keabsahan Hasil Karya Kecerdasan Artifisial di Indonesia”, *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2(1), 2022, h.1

<sup>19</sup> Marcelina Sutanto. Skripsi: “*Perlindungan Hukum Atas Ciptaan yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan*”, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021), h.1

konseptual menjadi “penghasil” karya cipta atas adanya ciptaan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan dewasa ini. Disamping itu penulis juga akan memaparkan terkait dengan konsep ciptaan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan apabila ditinjau dari hukum positif di Indonesia yakni UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang apabila ditelaah, sejauh ini belum terdapat pula penelitian yang menjamah aspek kajian tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan di atas, pada kesempatan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat suatu karya ilmiah untuk pengajuan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA ATAS CIPTAAN YANG DIHASILKAN OLEH KECERDASAN BUATAN DITINJAU DARI UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis menarik beberapa pokok permasalahan yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini, yakni:

1. Bagaimana konsep Ciptaan yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan Ditinjau dari UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Yang Karyanya Digunakan Dalam Sistem Data Kecerdasan Buatan Ditinjau Dari UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Konsep Ciptaan yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan Ditinjau UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
3. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Yang Karyanya Digunakan Dalam Sistem Data Kecerdasan Buatan Ditinjau Dari UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun pihak lainnya. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

- a. Manfaat Secara Teoritis
  - 1) Dapat bermanfaat bagi peneliti dan peneliti lainnya yang mengkaji tentang Hak Cipta dalam kaitannya dengan Kecerdasan Buatan.
  - 2) Dapat menjadi masukan serta referensi bagi penelitian terkait Hak Cipta dalam kaitannya dengan Kecerdasan Buatan yang akan dikaji lebih mendalam selanjutnya.
- b. Manfaat Secara Praktis
  - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran bagi para pihak yang berwenang dalam pelaksanaan perlindungan hukum
  - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan instrument hukum di Indonesia dalam kaitannya dengan Perlindungan Hukum Bagi Pencipta terhadap

Ciptaan yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan di wilayah Indonesia.

c. Manfaat Secara Akademis

Untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan serta pengetahuan di bidang Hukum, khususnya terkait Perlindungan Hukum Bagi Pencipta terhadap Ciptaan yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan Ditinjau dari UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

### **1.5.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum**

#### **1.5.1.1 Definisi Perlindungan Hukum**

Apabila ditinjau dari aspek pengertian pada masing-masing kata, perlindungan hukum memiliki 2 kata yang dapat memberikan definisi tersendiri. Mulai dari kata pertama, yakni perlindungan yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi.<sup>20</sup> Sedangkan dalam tataran Bahasa Inggris istilah dari perlindungan dapat ditinjau berdasarkan kamus Cambridge Dictionary, yakni protection yang memiliki definisi *“the act of keeping someone or something safe from injury,*

---

<sup>20</sup> KBBI Daring, “Perlindungan”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan> (diakses pada 10 September 2023)

*damage, or loss, or the state of being protected*”. Sehingga dari kedua definisi tersebut setidaknya telah tergambar sekilas bahwa yang dimaksud dari perlindungan adalah perbuatan atau suatu hal yang dilakukan untuk melindungi atau memberikan perlindungan kepada pihak lain.

Kata kedua yakni hukum yang turut memberikan definisi tersendiri pula. Jika ditinjau dari pendapat Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hukum merupakan atau kaidah yang bersifat normatif, bersifat umum, mengatur apa yang seharusnya dilakukan beserta kaidah-kaidah kepatuhan yang termuat. Berbeda halnya dengan pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya, Soedjono Dirdjosisworo lebih mendefinisikan hukum dengan berbagai perspektif, yakni dalam artian penguasa, para petugas, sikap dan tindakan, jalinan nilai, sistem kaidah, hukum tata hukum, ilmu hukum, serta hukum dalam arti disiplin hukum. Tentu dari pendeskripsian hukum tersebut memberikan pengertian bahwa hukum tidak hanya terkait dengan peraturan perundangan saja melainkan juga terkait erat dengan sesuatu yang telah ada sebelumnya dalam lingkup hidup bermasyarakat.

Terkait dengan pengertian tersendiri tentang perlindungan hukum, beberapa ahli pun telah memberikan pandangannya yang kemudian diuraikan sebagai berikut:

### 1. Philipus M. Hadjon

Perlindungan hukum dinyatakan sebagai sebuah tindakan dan pengakuan terhadap harkat, martabat serta hak-hak asasi manusia sebagai subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai suatu kumpulan peraturan dan kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hak yang lain.

### 2. Satjipto Rahardjo

Perlindungan hukum dinyatakan sebagai sebuah upaya pengayoman atas HAM kepada pihak yang dirugikan agar kedudukan masyarakat dalam hal ini dapat menikmati semua hak yang telah diberikan oleh hukum.

### 3. Setiono

Perlindungan hukum diartikan sebagai sebuah tindakan melindungi masyarakat dari adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan pemegang kekuasaan yang kemudian dapat dinyatakan tidak sesuai dengan aturan hukum sehingga adanya perlindungan hukum tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia demi mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Dari adanya pemaparan pengertian dari para ahli hukum di Indonesia tersebut, terdapat unsur yang secara konsisten dicatut pada pengertian perlindungan itu sendiri, yakni perlindungan hukum dan kaitannya dengan hak asasi manusia. hal ini kemudian selaras dengan yang telah diamanatkan dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada intinya menyatakan setiap warga negara Indonesia berhak untuk kemudian mendapatkan perlindungan dari negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dimiliki dibawah kekuasaannya, serta hak untuk mendapatkan rasa aman atas perlindungan tersebut dan perlindungan terhadap ancaman untuk berbuat atau tidak berbuat

sesuatu. Selain itu, jaminan akan suatu kebebasan dari penyiksaan atau tindakan merendahkan derajat martabat manusia serta hak untuk mendapatkan naungan suaka politik dari negara lain pun menjadi salah satu muatan hak yang terkait erat dengan perlindungan hukum dalam pasal A Quo. Lebih spesifik, bentuk perlindungan atas rasa aman telah diregulasikan pula dalam norma turunannya yakni Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia yang telah melekat sejak lahir dan tidak bisa dicabut dengan serta merta oleh negara sekalipun, atas hal tersebut setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat yang damai, aman dan tentram yang melindungi, menghormati serta melaksanakan hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia dengan sepenuhnya. Atas dasar tersebut, perlindungan hukum menjadi suatu hal yang sangat krusial untuk ditegakkan oleh setiap negara mengingat perlindungan hukum itu sendiri merupakan implementasi dari hak asasi manusia sehingga telah menjadi kewajiban negara untuk memastikan hal tersebut dapat terlaksana dan secara efektif diterima oleh setiap warga negaranya

#### **1.5.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum**

Terdapat beberapa pendapat ahli terkait dengan klasifikasi bentuk perlindungan hukum yang kemudian dapat dijelaskan sebagai berikut:



1. Philipus M. Hadjon

Perlindungan hukum untuk rakyat dapat dibagi menjadi 2 hal, yakni:

- a. Perlindungan hukum preventif diartikan sebagai pemberian kesempatan pada masyarakat dalam mengajukan keberatan sebelum kemudian ditetapkannya keputusan oleh pemerintah. Tujuan dari dilakukannya hal ini adalah guna memberikan pengaruh yang nyata dalam pelaksanaan kebebasan bertindak guna mencegah terjadi konflik.
- b. Perlindungan hukum represif merupakan suatu tindakan yang ditujukan guna penyelesaian sengketa. Secara umum perlindungan hukum represif ini telah digunakan oleh pengadilan umum di Indonesia dalam pelaksanaannya.<sup>21</sup>

2. Muchsin

Serupa dengan pendapat sebelumnya, Muchsin memberikan klasifikasi bentuk perlindungan hukum yang kemudian dibagi menjadi 2, yakni:

- a. Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang ditujukan untuk mencegah dalam artian pelaksanaannya sebelum terjadinya pelanggaran serta turut memberikan rambu dan batasan dalam melakukan setiap kewajiban.
- b. Perlindungan hukum represif yakni merupakan perlindungan yang dilakukan di akhir dalam bentuk sanksi seperti denda, penjara, serta hukuman tambahan

---

<sup>21</sup>Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, h.4

yang diberikan jika pelanggaran atas perlindungan hukum tersebut telah terjadi. Tentu dalam hal ini arah dari perlindungan hukum secara represif ini adalah dalam upayanya menyelesaikan sengketa. Dalam artian lain dapat dikatakan pula sebagai upaya penegakan hukum yang sangat erat kaitannya dengan konsep negara hukum yang dijalankan oleh Indonesia sehingga pengakuan dan perlindungan akan hak asasi manusia merupakan pokok pikiran utama yang melandasi konsep negara hukum itu sendiri.

#### **1.5.1.3 Prinsip Perlindungan Hukum**

Prinsip dasar dari perlindungan hukum yang menjadi acuan Indonesia dalam menjalankan fungsi kenegaraannya terkait erat dengan landasan falsafah bangsa itu sendiri yakni Pancasila. Konsep ini bertitik tumpu dari adanya pengakuan negara atas hak asasi manusia yang mengikuti setiap warga negaranya sehingga atas dasar tersebut kemudian Pancasila sangat terkait erat dengan adanya perlindungan hukum mengingat setiap pokok intisari yang termuat dalam Pancasila bersumber dari adanya jaminan akan pemenuhan hak asasi manusia. Lebih lanjut, menurut pendapat Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat yang

berlandaskan Pancasila memiliki klasifikasi yang dibedakan menjadi 2 jenis, yakni:<sup>22</sup>

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, prinsip ini mengarahkan kepada pembatasan serta peletakan kewajiban pada pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan konsep perlindungan dan pelaksanaan kepatuhan akan hal tersebut. Hal ini diawali dengan suatu konsep yang bertumpu pada pengakuan tentang hak asasi manusia memberikan kedudukan nyata tentang uraian konsep serta deklarasi akan hak-hak asasi manusia itu sendiri.
2. Prinsip negara hukum terkait erat dengan amanat konstitusi Indonesia yang termuat dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Atas dasar tersebut pula Indonesia sebagai negara hukum yang mengedepankan cita hukum demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta adanya pemenuhan perlindungan hukum mengingat pada dasarnya konsep negara hukum memiliki cikal pada pengakuan hak asasi manusia serta upaya untuk melindungi rakyat terhadap harkat dan martabatnya sebagai seorang subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan penguasa

---

<sup>22</sup>Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, h.19

## 1.6.2 Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

### 1.6.2.1 Definisi Hak Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual atau yang kemudian disebut dengan HKI adalah istilah dari padanan asing yang kemudian dikenal dengan istilah *Intellectual Property Rights* atau *IPR*. Di Indonesia, padanan tersebut kemudian digunakan pertama kali secara resmi dalam UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang memuat keterkaitan erat dengan hak seseorang secara pribadi atau Hak Asasi Manusia dalam lingkup perdagangan dunia.<sup>23</sup>

Menariknya, bahwa WIPO sebagai badan khusus dari PBB yang memiliki otoritas di bidang HKI hingga kini tidak dengan gamblang memberikan definisi melainkan hanya menjelaskan indikasi tentang lingkup dan karakteristik berkaitan dengan *creation of human mind* dan “*rights which result from intellectual activity in the industrial, scientific, literary and artistic fields*”.<sup>24</sup> Dalam hal ini dijelaskan pula ketiga unsur yang menjadi landasan dalam pengertian HKI yakni adalah kemampuan intelektual manusia, kekayaan dan hak. Unsur manusia menempati suatu kedudukan

---

<sup>23</sup>Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, h.1

<sup>24</sup>Bambang Kesowo, *Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, h.3

yang krusial mengingat dalam implementasinya, manusialah yang menjadi sumber penciptaan sesuatu dengan kemampuan intelektualnya (kemampuan rasa, karsa, dan daya cipta yang dimilikinya) kemudian melahirkan karya dengan lingkup yang beragam.<sup>25</sup> Selain itu, terdapat pendapat lain yang mengemukakan terkait definisi dari kekayaan intelektual yang secara sederhana menjelaskan bahwa HKI memuat segala kreasi dari intelektual manusia meliputi semua aspek dari karya seni hingga penemuan teknologi, merek dagang, dan tanda komersial lainnya.<sup>26</sup> Dalam tataran lain, dijelaskan terkait definisi Hak Kekayaan Intelektual yang secara langsung berisi hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai nilai ekonomi sehingga membutuhkan penghargaan atas hasil berupa perlindungan hukum.<sup>27</sup>

Selain itu, dalam HKI terdapat suatu prinsip utama yang menjadi landasan dalam pelaksanaannya, yakni hasil kreasi yang memakai kekayaan intelektual, pribadi sebagai penghasil berhak untuk mendapatkan kepemilikan. Kepemilikan yang dimaksud tidak ditujukan terhadap barang melainkan mengacu pada hasil kemampuan intelektual yang dihasilkan manusia, yakni berupa ide.

---

<sup>25</sup>*Ibid*

<sup>26</sup>Rika Ratna Permata, et al, *Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia*, Cetakan Kesatu, PT. Rafika Aditama, Jakarta, 2022, h.1

<sup>27</sup>Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.13

Namun, HKI baru dapat benar-benar ada dan melekat secara nyata apabila kemampuan intelektual manusia tersebut telah menjadi suatu hal atau memiliki wujud nyata yang digunakan secara praktis. Sehingga dalam artian lain dapat dinyatakan bahwa HKI pada konsepnya merupakan hak yang memiliki karakteristik yang khusus dan istimewa sehingga pemberian haknya bersumber dari negara berlandaskan ketentuan hukum yang memberikan hak tersebut kepada pihak yang menciptakan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundangan tentu dengan catatan prosedur dan syarat-syarat terkait telah terpenuhi.<sup>28</sup> Sejalan dengan hal tersebut, Sherwood menemukan bahwa HKI hanya ada jika keberadaan karya-karya intelektual diikuti dengan perlindungan hukum terhadapnya.<sup>29</sup>

#### **1.6.2.2 Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual**

Terdapat dua teori yang kemudian sangat terkait erat dengan landasan filosofis yang mengacu pada anggapan bahwa HKI merupakan suatu sistem kepemilikan.<sup>30</sup> Teori yang pertama diinisiasi Jhon Locke yang kemudian sangat berpengaruh di negara dengan penganut sistem hukum *common law*. Konsep ini

---

<sup>28</sup>Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaksur, *Hak Kekayaan Intelektual*, Suska Press, Pekanbaru, 2008, h.39

<sup>29</sup>Bambang Kesowo, *Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, h.3; dikutip dari Sherwood Robert M, *Intellectual Property and Economic Development*, Westview Presss, San Fransisco, 1990, h.12

<sup>30</sup>Rahmi Jened, *Op.Cit*, h.42

mengajarkan bahwa kepemilikan (*property*) terkait erat dengan hak asasi manusia dengan mencatat pernyataannya yang terkenal hingga saat ini yakni: “*Life, Liberty, and Property*”.<sup>31</sup> Dalam konsep selanjutnya, Jhon Locke kemudian mengemukakan konsep hak “*fundamental human entitlement*” yang pada intinya menyatakan bahwa upaya pengorbanan yang telah diberikan kepada seseorang atas hasil kerjanya secara produktif akan memberikan hak baginya untuk memiliki lebih banyak produk dari pada orang lain yang bekerja dengan kurang produktif. Namun, tentu terdapat batasan atas tindakan yang berkaitan dengan hak tersebut karena pada prinsipnya hak setiap orang saling dibatasi oleh hak orang lainnya sehingga tidak diperkenankan untuk merugikan hak asasi orang lain.<sup>32</sup>

Teori kedua dikemukakan oleh G.W. Friedrich Hegel dalam karyanya *Philosofi of Right* yang mencetuskan konsep tentang “*Right, Ethic, and State*” yang pada intinya memberikan kedudukan eksistensi dari kepribadian atau (*the existence of personality*). Hegel mengajukan sebuah konsep bahwa kepribadian (*personality*) merupakan sebuah kekuatan yang dapat memberikan kemampuan untuk bisa mengenali dirinya sendiri dan mengimplementasikan kebebasannya dengan cara eksternal untuk kemudian dapat eksis menjadi sebuah ide. Hadirnya kekayaan (*property*) sebagai salah

---

<sup>31</sup>*Ibid*, h.2

<sup>32</sup>*Ibid*, h.3

satu cara mengembangkan dan memahami kepribadian, mengasah ekspresi yang hendak dikuasai sekaligus menetapkan batasan antara pribadi lain dan kekayaan lain dari masyarakat sehingga hasil akhirnya adalah guna memberikan cara agar manusia menghargai kepribadian setiap individu melalui penghargaan pada HKI.<sup>33</sup>

Disamping itu, HKI secara esensial membahas terkait hak atas kekayaan yang lahir dari kemampuan intelektual manusia dengan memuat tiga unsur penting didalamnya yakni hak, kekayaan dan kemampuan intelektual manusia yang kemudian akan dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Konsep Dasar Hak**

Apabila ditinjau dari aspek filosofis, hak dianggap sebagai syarat yang memiliki kemanfaatan yang besar sehingga dapat mengesampingkan pertimbangan kebaikan umum atau *public good*.<sup>34</sup> Disamping itu hak juga dikaitkan dengan individu dan kebernilaiannya bagi individu tersebut secara khusus sehingga seringkali terdapat unsur individualistik yang sangat jelas tercermin. Lebih lanjut, konsep hak jika ditinjau dari kerangka analitis mengenai logika hak dapat pula diartikan dalam empat klasifikasi yakni:<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>*Ibid*, h.5

<sup>34</sup>Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta: Kajian Filosofis dan Historis*, Setara Press, Malang, 2017, h.2

<sup>35</sup>*Ibid*



1. Hak sebagai lawan dari kewajiban (*Claim Rights*) mengandung makna bahwa *claim rights* menyiratkan adanya eksistensi kewajiban yang bersifat negatif dan positif. Dalam arti lain, kewajiban tersebut bermakna negatif apabila sebuah tindakan tidak sesuai dengan koridor ketentuan dalam perwujudan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu hak tersebut. Sedangkan kewajiban tersebut dimaknai secara positif apabila diiringi dengan tindakan yang turut membantu terwujudnya tujuan yang hendak dicapai oleh suatu hak tersebut. Dalam sebuah ilustrasi dapat digambarkan bahwa “A memiliki hak atas B” sehingga “B memiliki kewajiban terhadap A” untuk bertindak menjalankan kewajibannya secara negatif ataupun positif.
2. Hak sebagai pengistimewaan (*Privileges, Liberty Rights*) mengartikan bahwa ketika seseorang memiliki hak maka dapat dinegasikan dengan kebebasan (*privilege*) melakukan sesuatu. Tentu dalam ilustrasi nyata konsep ini serupa dengan sebuah hak yang dimiliki duta besar ketika berada di negara tempatnya bertugas untuk bebas dari taguhan pajak dan sebagainya.
3. Hak sebagai kekuasaan (*Power/Abilities*) dapat dimaknai dengan adanya suatu kemampuan (*Ability*) untuk mengubah hak menjadi kepemilikan dengan menjalankan suatu

kekuasaan sehingga menghapus kebebasan orang lain untuk mengambil benda yang sama tersebut.

4. Hak Sebagai Imunitas dapat diartikan bahwa hak sebagai suatu kekebalan terhadap kemungkinan orang lain mengubah hak dari orang lain tersebut. Secara sederhana dapat diilustrasikan bahwa “jika A mendapat hak imunitas terhadap B maka sama artinya dengan A tidak tunduk akan kekuasaan yang dimiliki B”.

## 2. Konsep Dasar Kekayaan (*Property*)

Konsep analisis filosofis tentang konsep kekayaan terkait erat dengan gagasan kekayaan merupakan sekumpulan hak atau *bundle of rights*.<sup>36</sup> Hak kekayaan mengandung hubungan dua orang dan antara seseorang dan satu objek, tentu dalam lingkup kekayaan intelektual objek tersebut bermakna sebagai suatu hak kekayaan intelektual dengan wujud yang abstrak. Untuk itu, kekayaan intelektual sangat erat kaitannya dengan benda yang dalam perspektif perdata, hal ini termasuk dalam kategori hukum benda. Pemahaman konsep hukum benda ini akan selalu berkaitan dengan pembagian klasifikasi benda berwujud dan tak berwujud. Selanjutnya, konsep kekayaan ini juga dapat ditelisik lebih jauh dalam tataran teori ekonomik.<sup>37</sup> Dalam teori ini, hak kekayaan intelektual terkait erat

---

<sup>36</sup>*Ibid*, h.5

<sup>37</sup> *Ibid*, h.9

dengan pasar, mengingat hak ini memainkan peran penting dalam era informasi. Oleh karena itu, dengan adanya perspektif nyata terkait korelasi keterkaitan konsep kekayaan intelektual dan teori ekonomik, semakin membuat suatu pembenaran bagi pemberlakuan hak kekayaan intelektual.<sup>38</sup> Perlindungan akan HKI sangat erat kaitannya dengan sistem kepemilikan yang dapat diartikan sebagai sebuah penghargaan (*reward*) yang didapatkan atas ekspresi kepribadian atau (*incentive*) bagi pencipta atas sebuah upaya hingga kemudian dapat disebut sebagai ‘pengorbanan’ dalam menghasilkan kreasi intelektual yang memiliki implikasi finansial yang signifikan.<sup>39</sup> Sehingga ketika manfaat karya tersebut semakin dirasa (terutama dari segi ekonomi), maka semakin tinggi pula nilai karya tersebut.<sup>40</sup>

### **3. Konsep Dasar Intelektual**

Istilah intelektual dapat dipersamakan dengan akal budi, mengingat karya intelektual tersebut sebenarnya merupakan hasil dari akal budi manusia.<sup>41</sup> Refleksi filosofis atas sifat intelektual dapat dikaji lebih jauh dalam perspektif hakikat manusia yang merupakan makhluk berakal budi, persona yang unik, dan manusia sebagai makhluk bekerja (*homo faber*).<sup>42</sup> Lebih lanjut, konsep

---

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> Rahmi Jened, *Op.Cit.*, h. 12

<sup>40</sup> Bambang Kesowo, *Op.Cit.*, h.2

<sup>41</sup> Diah Imaningrum Susanti, *Op.Cit*, h.10

<sup>42</sup> *Ibid*

pertama yang memaknai manusia merupakan makhluk berakal budi yang dapat berpikir dan menjadi dirinya sesungguhnya merupakan sumber dari kemajuan peradaban dunia mengingat manusia sebagai makhluk *homo sapiens* harus benar-benar memiliki citra dasar dengan melibatkan seluruh kemampuan dan kesadaran berpikirnya. Disamping itu, akal budi manusia ini pula yang membedakannya dengan binatang yang diciptakan tanpa akal budi sehingga tidak bisa melakukan penalaran. Untuk itu pula merupakan sebuah legitimasi untuk perlindungan atas hak kekayaan intelektual karena karya cipta manusia merupakan wujud nyata dari kebesaran manusia yang memiliki akal budi.

Konsep kedua yang menyatakan bahwa manusia memiliki persona yang unik berlandaskan dengan konsep akal budi manusia yang memiliki sejarah, pengalaman, perenungan serta pemikiran yang berbeda sehingga hal itulah yang membuat manusia itu unik dan tidak tergantikan dengan siapapun.<sup>43</sup> Terakhir, konsep manusia sebagai *homo faber* atau manusia sebagai makhluk yang bekerja mengartikan bahwa manusia yang “bekerja” menghasilkan sebuah karya yang dibuat tidak hanya dengan memeras keringat dan membanting tulang melainkan bekerja dengan menggunakan rasio perasaan yang dimilikinya sehingga bisa menciptakan karya dengan

---

<sup>43</sup> *Ibid*, h.13

menikmati proses kerja tersebut.<sup>44</sup> Dengan bekerja, manusia diartikan sedang melaksanakan pemenuhan terhadap kebutuhannya, baik dari segi fisik maupun rohani. Hal ini memberikan penjelasan bahwa bekerja dan berkarya memiliki korelasi yang bersifat manusiawi, tidak hanya sekedar mengisi waktu melainkan proses penyempurnaan manusia tersebut.<sup>45</sup> Untuk itu, dapat dikatakan bahwa bekerja merupakan kebutuhan pemenuh fisik dan dalam aspek rohani pemenuhannya melalui proses belajar, merenung hingga menghasilkan sebuah karya.

### **1.6.2.3 Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual**

#### **1. Hak Cipta**

Ruang lingkup hak cipta mengatur perlindungan terhadap karya-karya intelektual di bidang sastra atau tulis (*literary*) termasuk ilmu pengetahuan (*science*) dan seni (*artistic*). Hak cipta jika ditelaah dalam muatan hukum positif dapat ditemui dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menarasikan pengertian dari Hak Cipta dalam Pasal 1 Ayat (1) yakni sebagai sebuah hak eksklusif yang dimiliki pencipta dan timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata. Dalam hal objek, penting untuk diketahui bahwa selain ide dan keorisinalitas atau keaslian,

---

<sup>44</sup> *Ibid*, h.15

<sup>45</sup> *Ibid*, h.18

pengaturan dan perlindungan yang diberikan dalam ruang lingkup Hak Cipta diarahkan pada perwujudan akhir, hasil atau bentuk nyata karya intelektual, bukan terhadap ide atau inspirasi yang melatarbelakanginya.<sup>46</sup> Berkaitan dengan hak cipta, sebetulnya terdapat pula hak yang disebut dengan hak terkait (*Related Rights*). Hak ini melindungi pelaku pertunjukan (*performers*), produser fonogram, dan hak-hak badan penyiaran.

## 2. Paten

Berbeda dengan hak cipta, paten memiliki objek yang berbeda yakni penemuan di bidang teknologi yang dalam istilah asing disebut juga dengan sebutan invensi atau *invention*. Invensi adalah bentuk wujud dari ide seseorang yang disertai usaha kreatif dalam menghasilkan suatu jenis produk atau proses (dalam hal pemecahan masalah) yang kemudian bermanfaat bagi manusia.<sup>47</sup> Lingkup perlindungan paten yang diakui di Indonesia sendiri pun terdapat dua jenis, yaitu paten dan paten sederhana. Untuk bisa memperoleh perlindungan paten, suatu invensi harus memenuhi persyaratan substantif yakni:

- a. Invensi dianggap baru, dalam artian tidak boleh sudah diungkapkan terhadap media manapun sebelum permohonan paten diajukan dan memperoleh tanggal penerimaan;

---

<sup>46</sup> Bambang Kesowo, *Op.Cit.*, h.22

<sup>47</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017, h.65

- b. Mengandung langkah inventif, yakni perlindungan paten hanya dapat diberikan terhadap invensi yang tidak dapat diduga oleh orang yang memiliki keahlian di bidang terkait;
- c. Dapat diterapkan secara industri, yakni invensi tersebut harus dapat dilaksanakan secara berulang serta fungsinya harus tetap menghasilkan sesuatu yang konsisten dan tidak berubah-ubah.

### **3. Merek**

Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa tertentu dengan yang sejenis sehingga memiliki nilai jual atas adanya pemberian merek tersebut. Apabila ditinjau dari pengertian yang termuat dalam UU Merek, yakni UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 Ayat (1), secara singkat menyebutkan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa warna, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang lain. Korelasi perlindungan atas merek sangat erat kaitannya dengan pengusaha sebagai seorang pemilik merek dan bagi masyarakat selaku konsumen jikalau kemudian terjadi penipuan kualitas barang tertentu yang pada akhirnya akan merugikan pengusaha karena reputasinya akan menurun maupun konsumen karena penyalahgunaan merek

tersebut karena produk yang mereka anggap berkualitas ternyata diproduksi oleh pihak lain dengan kualitas yang rendah.<sup>48</sup>

Selain itu, mengacu pada UU Merek dan Indikasi Geografis, terdapat 2 jenis pembagian merek, yakni:

- 1) Merek dagang, yakni digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang, beberapa orang atau badan hukum sehingga barang tersebut memiliki pembeda dengan barang-barang sejenis lainnya.
- 2) Merek jasa, yakni merupakan merek yang digunakan terhadap jasa yang diperdagangkan oleh seseorang, beberapa orang atau badan hukum sehingga jasa yang diperdagangkan tersebut memiliki pembeda dengan sejenisnya.

Selain dari kedua jenis merek yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat pula merek Kolektif yakni merupakan merek yang biasa digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik sama serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersamaan. Merek kolektif secara lebih spesifik diatur dalam Bab VI Pasal 46 – 51 UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

#### **4. Indikasi Geografis**

Masih satu rumpun dengan merek, bahkan pengaturan terkait indikasi geografis dan merek dijadikan dalam 1 UU yang sama

---

<sup>48</sup> *Ibid*, h.54



yakni UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan suatu bukti nyata bahwa selain lingkup objektifnya yang relatif sempit pun perkembangannya masih akan tampak beriringan dengan hukum merek. Apabila ditinjau dalam tataran pengertian, indikasi geografis sebagaimana yang diartikan dalam UU A *Quo* merupakan penanda yang setara dengan merek dan asalnya daerah tersebut didasarkan pada spesifik asal dari suatu barang dan/atau produk.<sup>49</sup> Indikator yang dapat menentukan kualitas penanda indikasi geografis tersebut biasanya ditentukan oleh faktor yang mampu memberikan nilai pembeda yakni dari segi struktur alam, iklim suatu daerah dan sebagainya. Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa nama tempat, daerah atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.<sup>50</sup>

## 5. Rahasia Dagang

Rahasia dagang atau yang kemudian disebut pula dengan istilah *Trade Secrets* atau pada negara penganut *common law system* disebut dengan *Confidential Information* serta dalam istilah persetujuan TRIPs disebut dengan *Undisclosed Information* merupakan salah satu lingkup dalam HKI yang memiliki objek yakni informasi tertentu di bidang teknologi dan atau yang

---

<sup>49</sup> Zulkifli Makkawaru, Kamsilaniah, Almusawir, *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten dan Merek*, Farha Pustaka, Sukabumi, 2021, h.139

<sup>50</sup> Khoirul Hidayah, *Op.Cit.*, h.62

memenuhi syarat-syarat untuk kemudian diklasifikasikan sebagai rahasia.<sup>51</sup> Apabila ditinjau melalui aspek filosofis, perlindungan terhadap informasi dagang menjadi dirahasiakan dilandakan dengan alasan informasi tersebut diperoleh dengan upaya jerih payah, usaha keras dan memerlukan keahlian khusus, serta menghabiskan banyak waktu dan biaya.<sup>52</sup> Oleh karena itu, perlindungan hukum sangat perlu untuk dilakukan guna mendapatkan nilai ekonomi yang sesuai.

## **6. Desain Industri**

Desain industri apabila ditinjau dari Pasal 1 ayat (1) UU No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri merupakan sebuah kreasi dalam bentuk konfigurasi hingga komposisi warna atau garis, atau garis dan warna, atau gabungan dari pada bentuk tiga atau dua dimensi yang kemudian menghasilkan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan produk, barang komoditas industri atau kerajinan tangan. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak desain industri tersebut dilakukan guna merangsang kreativitas dari pedesain serta guna menciptakan iklim yang mampu mendorong semangat terciptanya desain baru di kemudian hari.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Bambang Kesowo, *Op.Cit.*, h.32

<sup>52</sup> Khairul Hidayah, *Op.Cit.*, h.104

<sup>53</sup> *Ibid*, h.136

## **7. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)**

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau yang kemudian disebut dengan DTLST merupakan salah satu hasil dari tuntutan perkembangan teknologi. Ditinjau dari tataran pengertiannya yang dikutip dari UU No 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibagi menjadi 2 pengertian yang memuat yakni: pertama, Desain Tata Letak merupakan sebuah kreasi rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, yang terdiri dari setidaknya satu elemen aktif, sebagian atau semua interkoneksi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu; sedangkan Sirkuit Terpadu itu sendiri merupakan sebuah produk dalam bentuk jadi maupun setengah jadi yang memuat elemen yang setidaknya satu dari elemen tersebut adalah aktif dengan saling memiliki keterkaitan dalam bahan semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Perlindungan hak atas DTLST pada konsepnya menganut asas orisinalitas yakni harus merupakan hasil karya dari pedesain itu sendiri dan bukan merupakan hasil tiruan dari hasil karya pedesain lain dan tidak pula merupakan suatu hal yang sudah bersifat umum.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid*, h.129

### 1.6.3 Tinjauan Umum Hak Cipta

#### 1.6.3.1 Konsep Dasar Hak Cipta

Istilah hak cipta digunakan di Indonesia melalui suatu turunan istilah yang dikenal secara luas di dunia internasional, yakni *Copyright (right to copy)*.<sup>55</sup> Apabila ditinjau lebih dekat, pengertian hak cipta yang termuat dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis berlandaskan prinsip deklaratif tepat setelah suatu ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada prinsipnya, hukum perlindungan hak cipta yang dinyatakan bersifat otomatis (*automatic protection*) berimplikasi hukum bahwa perlindungan harus dapat diberikan tanpa perlu memenuhi ketentuan atau formalitas tertentu dan pelaksanaannya dilakukan secara mandiri atau disebut juga (*Independence of Protection*) dari eksistensi perlindungan negara asal ciptaan.<sup>56</sup> Hal ini disebabkan hak cipta merupakan pengejawantahan dari hak asasi manusia sehingga aplikasinya terhadap hak cipta secara spesifik lahir dengan otomatis sejak suatu ciptaan tersebut dilahirkan atau diekspresikan oleh si pencipta dan memenuhi

---

<sup>55</sup> Diah Imaningrum Susanti, *Op.Cit.*, h.38

<sup>56</sup> *Ibid*, h.103

persyaratan dari Hak Cipta (*standard of Copyright's ability*). Sehingga, kerangka pemberlakuan perlindungan hak cipta terbentuk dengan tidak adanya keharusan dalam melakukan pendaftaran ciptaan di lembaga pendaftaran Hak Cipta karena tanpa didaftarkan pun hak cipta telah ada, diakui, dan dilindungi. Namun, prosedur pendaftaran tersebut dilakukan hanya sebagai bukti awal (*prima facie evidence*) pemilikan hak dari pencipta.<sup>57</sup> Sehingga hal ini memberikan implikasi lanjutan bahwa negara sebagai pemberi hak dalam rangka perlindungan konsep hak cipta hanya memberikan peneguhan mengingat fungsinya hanya terkait dengan kepastian hukum dalam aspek alat bukti yang kuat dalam kepemilikan suatu karya cipta.<sup>58</sup> Dalam tataran konsep lain, hal ini dapat disebut pula sebagai *Stelsel Negatif Deklaratif* yakni merupakan konsep yang menjelaskan semua permohonan pendaftaran ciptaan akan diterima tanpa penelitian keabsahan dari ciptaan kecuali di kemudian hari terdapat pelanggaran akan hak cipta tersebut.<sup>59</sup>

Apabila ditelaah secara lebih spesifik, meskipun terdapat konsepsi yang menyatakan hak cipta secara otomatis lahir bersamaan dengan perwujudan nyata dari ciptaan, Tetapi tidak pula serta-merta dapat dikatakan bahwa seluruh ciptaan mendapat

---

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> Bambang Kesowo, *Op.Cit.*, h.67

<sup>59</sup> Rahmi Jened, *Op.Cit.*, h.105

perlindungan hak cipta. Tentu terdapat pembatasan dan standar yang memberikan sebuah kriteria tertentu sehingga karya cipta dapat dilindungi dalam hak cipta. Indonesia dalam hal ini menerapkan perlindungan hak cipta diberikan kepada ciptaan yang bersifat pribadi dengan pemenuhan persyaratan keaslian (*originality*), berdasarkan kemampuan berpikir, imajinasi, (*creativity*), dan dalam bentuk yang khas (*fixation*). Terkait persyaratan yang pertama yakni originalitas (*originality*) erat hubungannya dengan konsep hak cipta sebagai kekayaan (*property*), ciptaan harus dengan benar dari eksistensi pencipta sehingga menyiratkan pemegang hak cipta ialah seorang yang mengklaim sebagai pihak yang membuat karya tersebut. Konsep keaslian dalam hal ini bukan semata-mata mengarah pada kebaruan melainkan memberikan kedudukan bahwa yang bersangkutan tidak meniru orang lain, untuk itu pula keaslian sebetulnya merupakan perwujudan dari gagasan bahwa ide tersebut benar-benar berasal dari pikiran pencipta sendiri.<sup>60</sup> Selanjutnya terkait dengan konsep kereativitas (*creativity*) yang memberikan implikasi bahwa adanya kreasi intelektual yang dibentuk dengan cipta, karsa, dan rasa manusia, bukan ciptaan di luar manusia seperti komputer atau binatang. Hal ini dapat diilustrasikan sebagai sebuah komputer yang bergerak sendiri

---

<sup>60</sup> Rahmi Jened, *Op.Cit.*, h.81

menghasilkan sebuah gambar bukan berarti gambar tersebut memiliki hak cipta, akan tetapi manusia sebagai pembuat program komputer (*software*) yang memiliki hak cipta akan program komputernya, bukan terhadap gambar tersebut.<sup>61</sup>

Secara konseptual patut untuk diketahui bahwa selain adanya ide dan orisinalitas dari sebuah karya juga dibutuhkan sebuah perwujudan akhir atau bentuk nyata dari karya intelektual tersebut (*fixation*), sehingga implikasi akhirnya adalah perlindungan hukum hak cipta mengacu pada perlindungan pada bentuk atau hasil akhir karya intelektual dan tidak dengan ide atau inspirasi yang melatarbelakanginya.<sup>62</sup> Hal ini sejalan dengan pendapat Rahmi Jened yang menyatakan bahwa hak cipta hanya melindungi ekspresi yang tertuang dalam bentuk material, bukan ide atau informasinya.<sup>63</sup>

Apabila membahas terkait hak cipta tidak lepas pula pembahasan terkait dengan ciptaan itu sendiri yang merupakan unsur penting dan merupakan penentu munculnya hak cipta tersebut. Ciptaan apabila ditelaah lebih lanjut dalam tataran UU Hak Cipta, didefinisikan sebagai setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi kecekatan, keterampilan, atau

---

<sup>61</sup> *Ibid*, h.84

<sup>62</sup> *Ibid*, h.87

<sup>63</sup> Rahmi Jened, *Op.Cit.*, h.103

keahlian yang kemudian diekspresikan dalam bentuk yang nyata. Adapun bentuk konkret dari ciptaan yang termasuk dalam ruang lingkup perlindungan hak cipta seperti lagu atau musik, karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, fotografi, potret, karya sinematografi, permainan video, program komputer, perwajahan karya tulis, terjemahan hingga karya lain yang termasuk dalam lingkup hak cipta.

### **1.6.3.2 Konsep Hak Eksklusif**

#### **A. Hak Moral**

Awal mula istilah hak moral berasal dari bahasa Perancis, yakni *droid de morale* yang kemudian merujuk pada personalitas pencipta yang turut menunjukkan tidak terpisahkannya karya serta pencipta hingga kapanpun pencipta hidup, karyanya akan tetap identik melekat pada dirinya.<sup>64</sup> Orientasi hak moral lebih mengakui tentang buah hasil produk-produk intelektual dari manusia yang memiliki suatu nilai intrinsik sebagai ekspresi dari martabat dan kreativitas manusia.<sup>65</sup> Cikal bakal hak moral diawali dalam Konvensi Bern tentang perlindungan karya sastra dan seni (*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*) memberikan kedudukan bahwa hak moral harus dipelihara meskipun pencipta telah meninggal dan harus dilindungi sampai

---

<sup>64</sup> Diah Imaningrum Susanti, *Op.Cit.*, h.39

<sup>65</sup> *Ibid*



setidaknya masa berlaku hak ekonominya telah habis. Dalam konvensi ini pula sebenarnya memberikan kedudukan filosofis bahwa hak moral lebih dahulu ada dibandingkan hak ekonomi mengingat hak ekonomi hanya melingkupi akibat lanjutan dari hak moral.<sup>66</sup> Hal ini memberikan kedudukan lanjutan bahwa terlepas dari adanya pemanfaatan karya dalam aspek ekonomi, hak moral memiliki keterikatan yang erat dengan pencipta yang harus dilestarikan dan dilindungi. Menilik lebih lanjut terkait dengan jenis hak moral, Diah Irmaningrum S. memberikan dua klasifikasi jenis hak moral, yakni:<sup>67</sup>

1. Hak Moralitas atau *morality right* merupakan hak untuk diidentifikasi sebagai pencipta (*right to identified as the author*). Suatu identitas tidak bisa dialihkan mengingat hak moral bersifat abadi dan melekat kepada penciptanya sebagai bentuk jati diri dari pencipta seorang.
2. Hak Integritas yakni merupakan hak pencipta atas keutuhan karya serta dalam istilah lain dapat dikaitkan dengan *honour or reputation* pencipta. Sejalan dengan Pasal 6 bis Konvensi Bern yakni secara singkat memberikan penjelasan bahwa pencipta memiliki hak untuk mengemukakan sikap

---

<sup>66</sup> *Ibid*, h.40

<sup>67</sup> *Ibid*, h.41

keberatan atas tindakan modifikasi tertentu hingga tindakan lain terhadap sebuah ciptaannya.

## **B. Hak Ekonomi**

Perspektif awal dari adanya hak eksklusif berawal dari dan untuk melindungi pencipta. Hak ekonomi yakni adalah salah satu hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk kemudian mendapatkan sebuah manfaat ekonomi atas ciptaannya tersebut. Filosofi hak ekonomi berasal dari prinsip dasar teori nilai tambah (*value added*) yang digunakan sebagai justifikasi hak kekayaan atau hak ekonomi kepada kreator karena “usaha” yang telah dilakukannya dalam menciptakan sesuatu sehingga kreator “berhak” mendapat pengakuan dan penghargaan atas hasil karya yang telah diciptakannya.<sup>68</sup> Hal tersebut kemudian membuat potensi peniruan terhadap karya cipta dapat ditekan dengan maksimal.

Dalam perpektif hak cipta, hanya ruang lingkup hak ekonomi yang dapat dialihkan kepemilikannya. Pemilik hak cipta atas suatu ciptaan memiliki hak eksklusif untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap ciptaanya. Hal ini sebagaimana yang termuat dalam Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

---

<sup>68</sup> *Ibid*, h.54

1. Penerbitan ciptaan;
2. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
3. Penerjemahan ciptaan;
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
5. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
6. Pertunjukan ciptaan;
7. Pengumuman ciptaan; dan
8. Penyewaan ciptaan.

Dari adanya ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa pemilik hak cipta yang bisa mengontrol eksploitasi atau pemanfaatan karyanya dengan adanya kewenangan yang tersemat di dalam dirinya karena memegang hak ekonomi tersebut. Tentu dalam hal ini hak cipta turut berperan aktif dalam memberikan suatu mekanisme untuk mengatur risiko dan pendapatan yang berasal dari penjualan karya tersebut.<sup>69</sup>

### **1.6.3.3 Subyek Hak Cipta**

Pada prinsipnya, subyek hak cipta jika ditinjau dari titik awal *tradisi civil law* maupun *common law* memiliki keterikatan dengan regulasi yang hingga saat ini terimplementasi. Dimulai dari tradisi *civil law system* yang memberikan kedudukan *author right system* yakni pada prinsipnya pencipta (*author*) adalah orang pertama dan

---

<sup>69</sup> *Ibid*, h.57

utama (*prima facie*) harus orang alamiah (*natural person*) sesuai dengan konsep hak cipta sehingga dapat disimpulkan bahwa kepribadian manusia menjadi eksis.<sup>70</sup> Namun, pihak lain pun dapat bertindak sebagai pemegang hak cipta (*copyright holder*) jika diimplementasikan pula konsep hukum transfer hak eksploitasi (*presumption of transfer of exploitation right*) yang dilakukan berdasarkan kontrak guna membantu pencipta mendapatkan *remuneration*.<sup>71</sup>

Lain hal jika meninjau dari tradisi *common law system* yang menganggap *copyright system*-nya secara normatif memungkinkan pencipta secara alamiah (*natural person*) maupun hukum (*legal person*). Hal ini kemudian searah dengan yang tertuang dalam hukum positif di Indonesia kini. Lebih lanjut dapat ditelaah dalam UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang secara spesifik memberikan pengertian terkait pencipta yakni seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Lebih lanjut Pasal 31 UU A *Quo* memberikan penjelasan terkait kedudukan dari pencipta itu sendiri yakni kecuali terbukti sebaliknya, yang dapat dianggap sebagai pencipta yakni orang

---

<sup>70</sup> Rahmi Jened, *Op.Cit.*, h.115

<sup>71</sup> Martin Stentfleben, *Copyright, Limitations and Three Step Test In International and EC Copyright Law*, Kluwer, Den Haag, 2003, h.112 dikutip dari Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, PT Citra Adi Bakti, Bandung, 2014, h.115

yang namanya: a) disebut dalam ciptaan; b) dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan; c) disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan, dan/atau; d) tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. Frasa “kecuali terbukti sebaliknya ini memberikan artian bahwa anggapan hukum akan gugur bilamana di kemudian hari terdapat orang lain yang dapat membuktikan bahwa dia lah yang menciptakan dan menjadi pencipta yang sebenarnya.

Selanjutnya dalam pasal 33 UU A *Quo* pun turut memberikan klasifikasi baru terkait dengan pencipta, yakni apabila ciptaan terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta dalam orang yang memimpin dan mengawasi seluruh penyelesaian ciptaan maupun apabila orang tersebut tidak ada maka yang dapat dianggap sebagai pencipta yakni merupakan seseorang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing bagian ciptaannya. Lalu terdapat pula konsep ciptaan sebagaimana termuat pada Pasal 34 UU A *Quo* yang dirancang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang maka yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang merancang ciptaan. Kemudian dalam Pasal 37 UU A *Quo* yang juga memberikan penjelasan singkat bahwa pencipta baik dari *natural person* maupun badan hukum

atau *legal person* dapat untuk kemudian dianggap sebagai pencipta.

#### **1.6.3.4 Konsep Dasar Hak Terkait**

Definisi hak terkait apabila ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yakni merupakan hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram atau lembaga penyiaran. Tentu hak terkait tersebut kemudian memberikan implikasi lanjutan bahwa produksi sebagai hasil aktivitas orang dan badan hukum tersebut haruslah diakui dan dilindungi secara hukum dengan sendirinya sebagaimana perlindungan terhadap kepemilikan hak cipta di bawah hukum hak cipta.<sup>72</sup> Sehingga dapat ditelaah tujuan dari adanya hak terkait tersebut yakni guna melindungi kepentingan hukum pihak tertentu yang berkontribusi dalam pembuatan karya cipta sehingga tersedia bagi masyarakat atau yang memproduksi karya cipta terkait lainnya.<sup>73</sup> Kemudian dalam Pasal 20 UU A *Quo* menyebutkan lebih lanjut terkait ruang lingkup hak terkait yang dilindungi yakni: a) hak moral pelaku pertunjukan; b) hak ekonomi pelaku pertunjukan; c) hak ekonomi produser fonogram; d) hak ekonomi lembaga penyiaran.

---

<sup>72</sup> Rahmi Jened, *Op.Cit.*, h.203

<sup>73</sup> *Ibid*, h.205

Untuk itu, prinsip hukum yang berlaku terkait dengan hal tersebut adalah tentang bagaimana hak yang diberikan kepada pihak yang memiliki andil dalam berkontribusi dalam penyebarluasan karya cipta orang lain mengingat dalam konsep *civil law system* bahwa pencipta selalu adalah orang yang alamiah yang memiliki “*intellectual personal creation*” dengan derajat keaslian (*originality*) dan kreativitas (*creativity*) yang tinggi.<sup>74</sup> Namun, harus pula disadari bahwa dalam praktiknya proses penyebaran suatu ciptaan atau komersialisasi suatu ciptaan membutuhkan kontribusi dari berbagai pihak. Misalnya saja ketika membahas penyebarluasan lagu maka akan terkait dengan peran dan turut serta perusahaan rekaman lagu, perusahaan label lagu dan sebagainya.

## **1.6.4 Tinjauan Umum Kecerdasan Buatan**

### **1.6.4.1 Pengertian Kecerdasan Buatan**

*Artificial Intelligence* atau yang kemudian disebut sebagai kecerdasan buatan didefinisikan sebagai kecerdasan mesin atau kecerdasan yang ditunjukkan oleh mesin yang meniru fungsi kognitif manusia seperti pembelajaran, pemahaman, penalaran, atau pemecahan masalah.<sup>75</sup> Lebih lanjut, kecerdasan buatan ini kemudian dapat pula dijelaskan sebagai suatu sistem perangkat

---

<sup>74</sup> *Ibid*, h.207

<sup>75</sup> Blagoj Delipetrev, *Op.Cit.*, h.5

lunak yang dirancang oleh manusia yang kemudian jika diberikan tujuan yang kompleks, dengan memahami lingkungannya melalui akuisisi data, menafsirkan data yang terkumpul, menalar pengetahuan, atau proses informasi, sehingga menjadi dasar dalam memutuskan tindakan yang harus diambil dalam mencapai tujuan yang diperintahkan.<sup>76</sup> Lebih lanjut, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia Freddy Harris yang kemudian juga turut memberikan dekskripsi terkait dengan kecerdasan buatan yakni platform digital yang memanfaatkan teknologi terkini dalam bentuk audio hingga visual yang dapat membantu pemeriksa KI *working to anywhere, anytime* secara lebih efektif dan efisien, sehingga mampu memutuskan pilihan mana yang terbaik.<sup>77</sup>

Di lain sisi, secara historis kecerdasan buatan kemudian dideskripsikan dengan beberapa kategori sebagai berikut.<sup>78</sup>

1. Sistem yang dapat berpikir seperti manusia (*acting humanly*)  
Konsep ini diinisiasi dari adanya Tes Turing oleh Alan Turing (1950) yang menciptakan konsep tes yang memberikan pertanyaan yang kemudian akan dijawab oleh komputer, di dalam tes ini komputer baru dianggap berhasil apabila

---

<sup>76</sup> *Ibid*

<sup>77</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, "Melalui Artificial Intelligence, Ditjen KI Wujudkan Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, Terukur, dan Ekonomis, dikutip dalam, <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/melalui-artificial-intelligence-ditjen-ki-wujudkan-pelayanan-publik-yang-cepat-tepat-terukur-dan-ekonomis?kategori=>, diakses pada 06 Oktober 2023, Pukul 21.00 WIB

<sup>78</sup> Stuart J. Russel dan Peter Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, Third Edition, Pearson Education Inc, New Jersey, 2016, h. 2



interogator (pemberi pertanyaan pada tes) tidak dapat membedakan apakah jawaban tersebut dikemukakan oleh komputer atau manusia. Dalam tes ini kemudian diketahui bahwa komputer harus memenuhi beberapa kemampuan untuk dapat dinyatakan lulus, seperti proses bahasa natural, ekspresi pengetahuan, penalaran otomatis, dan pembelajaran mesin.

2. Sistem yang dapat berpikir secara rasional (*thinking humanly*)

Pendekatan yang digunakan dalam konsep ini secara singkat memberikan kedudukan atas adanya proses kognitif yang dimiliki oleh manusia dan yang kemudian dilakukan pula oleh kecerdasan buatan. Dalam hal ini Allen Simon dan Herbert Simon yang mengembangkan “General Problem Solver” pada tahun 1961 yang membuat pendekatan serupa pada sistemik komputer yang dikembangkannya.

3. Sistem yang dapat bertindak seperti manusia (*thinking rationally*)

Konsep dasar logika atau “konsep berpikir yang benar” pada awalnya dicetus oleh seorang filsuf Yunani, Aristoteles. Seiring dengan perkembangan zaman kemudian ahli komputasi mencoba menciptakan suatu program komputer dengan tujuan akhir dapat melakukan penalaran logis seperti yang dilakukan manusia. Pada abad ke-19 para ahli kemudian

mengembangkan program dengan memasukan data aritmatika sebagai suatu data dasar dalam mewujudkan konsep alur berpikir secara logis. Guna mewujudkan tujuan program yang dapat bertindak seperti manusia kemudian para ahli komputer harus memasukan masukan data-data yang dapat mendukung alur proses komputer dalam memberikan hasil logika bertindak seperti manusia.

4. Sistem yang dapat bertindak secara rasional (*acting rationally*)

Program komputer dalam hal ini diharapkan dapat beroperasi secara otonom, dapat dengan mudah beradaptasi dengan lingkungannya, bertahan dalam jangka waktu lama, dan menciptakan suatu tujuan dan mewujudkan sendiri tujuan tersebut, oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem komputer yang dapat mewujudkan tindakan rasional seolah yang manusia lakukan pada normalnya.

Kecerdasan buatan pada intinya berusaha mewujudkan tujuan untuk memahami konsepsi kecerdasan yang dimiliki manusia dan mengaplikasikannya pada sebuah mesin buatan dengan konsep serupa. Komputer yang berjalan dengan kompilasi basis data masukan yang diberikan oleh penciptanya tersebut kemudian menjalankan suatu proses algoritme pencocokan basis data masukan untuk kemudian menghasilkan suatu simpulan

struktur data yang cocok untuk suatu tindakan yang dapat diambil dalam menjalankan perintah yang telah diberikan sebelumnya.<sup>79</sup>

#### 1.6.4.2 Sejarah Kecerdasan Buatan

Sejarah kecerdasan buatan apabila ditinjau dari sejarah pertama kali diciptakannya konsep komputasi tersebut dapat ditelaah melalui beberapa pembabakan sejarah sebagai berikut:<sup>80</sup>

##### 1. Awal Mula (1943 – 1955)

Teknologi yang sekarang dikenal dengan kecerdasan buatan pertama kali dicetuskan oleh Warren McCulloch dan Walters Pitts (1943). Mereka menginisiasikan konsep penciptaan kecerdasan buatan dengan memanfaatkan tiga sumber utama yakni: pengetahuan tentang fisiologi dasar dan fungsi neuron pada otak, analisis formal tentang logika proposisional menurut Russell dan WhiteHead dan Teori Komputasi yang dicetuskan oleh Alan Turing. Mereka kemudian berhasil membuat suatu model syaraf tiruan (*artificial neuron*) yang pada setiap neuronnya digambarkan sebagai tanda *on* dan *off* dengan menunjukkan bahwa setiap dari fungsi neuron tersebut dapat dihitung dengan suatu jaringan sel syaraf serta memiliki hubungan keterkaitan logis.<sup>81</sup> Kemudian pada tahun 1956 John

---

<sup>79</sup> Blagoj Delipetrev, *Op.Cit.*, h.7

<sup>80</sup> Stuart J. Russel dan Peter Norvig, *Op.Cit.*, h.16

<sup>81</sup> Hendra Jaya, et al, *Kecerdasan Buatan*, Cetakan Pertama, Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar, Makassar, 2018, h.7

McCarty yang turut mengajak Minsky, Claude Shannon dan Nathaniel Rochester untuk berkolaborasi membantunya melakukan penelitian tentang bidang automata, jaringan sel syaraf dan pembelajaran intelejensia. Kemudian mereka berhasil menciptakan program yang dapat berpikir non-numerik dan menyelesaikan masalah pemikiran yang kemudian dikenal dengan Principia Mathematica, untuk itu pula McCarthy disematkan julukan *Father of AI* (Bapak Kecerdasan Buatan).

## 2. Era Kelahiran Kecerdasan Buatan (1956)

Penelitian kemudian dilanjutkan oleh McCarthy dengan mengajak Minsky, Claude Shannon, dan Nathaniel Rochester untuk membantunya memneliti teori automata, jaringan saraf dan stui tentang kecerdasan berdasarkan dugaan bahwa setiap aspek pembelajaran atau fitur lain dari kecerdasan buatan pada prinsipnya dapat dijelaskan dengan tepat sehingga mesin dapat mensimulasikannya. Sebuah upaya akan dilakukan untuk menemukan bagaimana membuat mesin dapat menggunakan bahasa, membentuk abstraksi dan konsep, memecahkan masalah yang sekarang diperuntukkan bagi manusia, dan meningkatkan diri mereka sendiri.

## 3. Era Antusiasme awal, harapan besar (1952 – 1969)

Era ini memberikan kedudukan yang lebih nyata pada eksistensi kecerdasan buatan di mata dunia. Kecerdasan buatan

yang pada mulanya hanya sebuah komputer dan alat pemrograman yang dipandang primitif pada saat itu dan fakta bahwa hanya beberapa tahun sebelumnya komputer komputer dipandang sebagai sesuatu yang dapat melakukan aritmatika. John McCarthy menyebut periode ini sebagai era "*Look, Ma no hands!*" era. Kesuksesan awal Newell dan Simon ditindaklanjuti dengan *General Problem Solver* (GPS). Tidak seperti *Logic Theorist*, program ini dirancang sejak awal untuk meniru protokol pemecahan masalah. Dalam kelas teka-teki terbatas yang bisa ditangani, ternyata urutan di mana program mempertimbangkan sub-tujuan dan tindakan yang mungkin dilakukan mirip dengan cara manusia mendekati masalah yang sama. Dengan demikian, GPS mungkin merupakan program pertama yang mewujudkan pendekatan "berpikir secara manusiawi".

#### 4. Era Perlambatan Perkembangan Kecerdasan Buatan (1966-1973)

Prediksi tentang akan berkembang pesatnya kecerdasan buatan ternyata meleset. Hal ini semata karena beberapa kesulitan yang dialami peneliti dalam melakukan penelitian tentang kecerdasan buatan, yakni:<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> *Ibid*, h.8

- a. Masalah pertama adalah banyaknya program kecerdasan yang bermunculan hanya mengandung sedikit pengetahuan pada subjeknya. Sebagai contoh adalah Weizenbaum's ELIZA program (1965) yang diklaim dapat melakukan percakapan serius dengan berbagai topik, tetapi sebenarnya hanya melakukan peminjaman dan manipulasi kalimat-kalimat yang diketikkan oleh manusia.
  - b. Masalah kedua terjadi karena muatan masalah yang harus diselesaikan oleh kecerdasan terlalu padat dan banyak sehingga sering terjadinya error dan kegagalan dalam proses pembuatan program kecerdasan buatan itu sendiri.
  - c. Masalah ketiga terjadi dalam batasan struktur dasar yang digunakan untuk menghasilkan perilaku intelegensia yang hanya berhasil mencapai tujuan dengan lingkup yang kecil dan belum berhasil mewujudkan tujuan dengan dua masukan yang berbeda secara bersamaan.
5. Era Sistem Berbasis Pengetahuan (1969 – 1979)

Program Dendral adalah contoh awal dari pendekatan ini yang dikembangkan di Stanford, yakni Ed Feigenbaum (mantan mahasiswa Herbert Simon), Bruce Buchanan (seorang filsuf yang menjadi ilmuwan komputer), dan Joshua Lederberg (seorang pemenang Nobel) bekerja sama untuk memecahkan masalah menyimpulkan struktur molekul dari informasi yang

diberikan oleh spektrometer massa. Arti penting dari Dendral adalah bahwa sistem ini merupakan sistem intensif pengetahuan pertama yang berhasil yang membuktikan keahliannya berasal dari sejumlah besar aturan tujuan khusus. Sistem-sistem selanjutnya juga menggabungkan tema utama dari pendekatan *Advice Taker McCarthy*-pemisahan yang bersih dari pengetahuan (dalam bentuk aturan) dari komponen penalaran. Dengan mengingat pelajaran ini, Feigenbaum dan yang lainnya di Stanford memulai Proyek Pemrograman Heuristik (HPP) untuk menyelidiki sejauh mana metodologi baru sistem pakar dapat diterapkan hingga menghasilkan temuan baru dalam lingkup bidang medis. Buchanan, dan Dr. Edward Shortliffe mengembangkan MYCIN untuk mendiagnosis infeksi darah dengan sekitar 450 aturan, MYCIN mampu melakukan serta beberapa ahli, dan jauh lebih baik daripada dokter junior.

#### 6. Era Industri Kecerdasan Buatan (1980 – Sekarang)

Industrialisasi AI diawali dengan ditemukannya *expert system* (sistem pakar) yang dinamakan R1 yang mampu mengkonfigurasi sistem-sistem komputer baru.<sup>83</sup> Program tersebut mulai dioperasikan di Digital Equipment Corporation (DEC), McDermott, pada tahun 1982. Pada tahun 1986 dan

---

<sup>83</sup> *Ibid*, h.9

berhasil menghemat US\$40 juta per tahun. Maraknya kecerdasan buatan di kalangan perusahaan besar ini membuat hampir semua perusahaan besar di USA mempunyai divisi AI sendiri yang menggunakan ataupun mempelajari sistem pakar seperti Carnegie Group, Inference, Intellicorp, dan Technoledge.

#### 7. Era Kembalinya Konsep Sistem Syaraf (1986 – Sekarang)

Para ahli seperti Hopfield (1982) menggunakan teknik-teknik mekanika statistika untuk menganalisa sifat-sifat penyimpanan dan optimasi pada jaringan syaraf. Para ahli psikologi, David Rumelhart dan Geoff Hinton, melanjutkan penelitian mengenai model syaraf pada memori. Pada tahun 1985 sedikitnya empat kelompok riset menemukan kembali algoritma belajar propagasi balik (*Back- Propagation Learning*). Algoritma ini berhasil diimplementasikan ke dalam bidang ilmu komputer dan psikologi.

## 1.6 Metodologi Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum terhadap kasus hukum yang konkret.<sup>84</sup> Metode

---

<sup>84</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h.130



penelitian hukum normatif (*normative legal research*) sering kali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah yang dianggap pantas dalam masyarakat.<sup>85</sup> Pokok kajian yang digunakan dalam penelitian hukum normatif bersaranakan pada sumber sekunder yakni peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori, maupun konsep hukum dan pandangan para sarjana hukum terkemuka.<sup>86</sup> Sehingga berdasarkan penjabaran diatas, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif sebagai metode penelitian yang digunakan untuk penulisan pembahasan skripsi hukum ini.

### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan penelitian, dengan metode pendekatan tertentu seorang peneliti akan mendapatkan informasi mengenai isu yang sedang diteliti. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>87</sup> Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan pada produk hukum yakni

---

<sup>85</sup> *Ibid*

<sup>86</sup> Suratman dan Philips Dillah, "*Metode Penelitian Hukum*", Alfabeta, Bandung, 2015, h.11

<sup>87</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penitian Hukum*, Cetakan Ke-15, Kencana, Jakarta, 2021, h.29

peraturan perundang-undangan, konsep hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum yang terkait dengan fokus penelitian yang terkait dalam penelitian ini.

### **1.6.3 Sumber Bahan Hukum**

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yakni penelitian terhadap data sekunder.<sup>88</sup> Data hukum di bidang hukum dapat dibedakan menjadi:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>89</sup> Bahan hukum tersebut menggunakan acuan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

#### **1. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer agar dapat dilakukan analisa yang mendalam. Bahan hukum sekunder dapat berupa semua publikasi yang berkaitan dengan hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi dokumen-dokumen, publikasi-publikasi yang berbentuk buku-buku teks,

---

<sup>88</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Op.Cit.*, h.66

<sup>89</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h.181

kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum yang dapat dikaitkan dengan penelitian ini.<sup>90</sup>

## 2. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, dan sebagainya.<sup>91</sup> Bahan hukum tersier dapat berasal dari kamus, majalah, artikel, dan lain sebagainya

### 1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Di dalam kegiatan penelitian, terdapat tiga alat pengumpulan bahan hukum, yaitu studi dokumen (*document study*), dan studi pustaka (*bibliography study*), dan studi arsip (*file or record study*).<sup>92</sup> Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan penelitian ini adalah studi pustaka (*bibliography study*). Studi pustaka merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum dengan sumber yang beragam dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan secara luas dalam penelitian hukum normatif.<sup>93</sup> Adapun sumber informasi tertulis tersebut adalah perundang-undangan, yurisprudensi, jurnal hukum, buku keilmuan hukum, hingga tinjauan hukum yang termuat dalam media cetak. Studi kepustakaan yang dilakukan oleh

---

<sup>90</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.54

<sup>91</sup> *Ibid*, h.53

<sup>92</sup> Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram University Press, Mataram, 2020, h.65

<sup>93</sup> *Ibid*

penulis yakni dengan mengumpulkan data-data dari literatur yang ada dan berhubungan dengan pokok kajian yang penulis bahas yakni terkait dengan hak cipta dan kecerdasan buatan, termasuk pada regulasi yang mengatur baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

#### **1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan metode analisis bahan hukum berupa analisis kualitatif yakni penelitian yang menekankan pada hasil data deskriptif yang penulis peroleh dari pengolahan bahan hukum sekunder dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan perundang-undangan dengan tujuan menentukan makna dari suatu konsep dan aturan hukum yang akan dijadikan rujukan dalam proses penyelesaian problematika hukum yang telah menjadi fokus penelitian.

#### **1.6.6 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. skripsi dengan judul **”PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA ATAS CIPTAAN YANG DIHASILKAN OLEH KECERDASAN BUATAN DITINJAU DARI UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”** yang dalam pembahasannya dibagi menjadi IV (empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi nantinya.

Bab *Pertama*, diuraikan di dalam latar belakang yang memuat landasan yang digunakan dalam penelitian memuat *das sein* maupun

*das sollen* sebagai acuan peneliti untuk mengambil topik penelitian. Pada bab ini terdapat pula rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pendahuluan ini ditulis dengan maksud sebagai pengantar untuk memudahkan pembaca agar mengerti garis besar permasalahan dalam skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.

Bab *Kedua*, berisi pembahasan mengenai konsep ciptaan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Bab ini terdiri dari dua sub bahasan, yakni yang pertama mengenai konsep ciptaan ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sub bahasan kedua membahas mengenai konsep ciptaan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan di masa kini.

Bab *Ketiga*, membahas mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Yang Karyanya Digunakan Dalam Sistem Data Kecerdasan Buatan Ditinjau Dari UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Bab *Keempat*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan permasalahan dalam skripsi dan juga saran untuk permasalahan dalam skripsi.